



**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN III
TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos.
NRP 70060445
Jabatan : Deputi Bidang Penindakan
2. Nama : Irwan, S.Si., Apt., MKM.
NIP 19700615 199903 1 002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penindakan
3. Nama : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
NIP 19810304 200312 1 001
Jabatan : Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Deputi Bidang Penindakan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025 dengan hasil sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Dan Anggaran Per Output

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B7	%	B8	%	B9	%	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	B7 (Ribu)	%	B8 (Ribu)	%	B9 (Ribu)	%
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	2	50	2	50	3	75	450.861	167.202	153.000	91,5	157.050	93,9	160.816	96,2
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	5	23,8	5	24	6	28,57	5.266.445	1.398.799	892.143	63,8	968.234	69,2	1.041.449	74,5
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	1	6,7	2	13,33	11	73,3	330.440	314.930	4.225	1,3	4.225	1,3	4.225	1,3
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	0	0	14	14,43	14	14,43	356.893	356.893	0	0	46.600	13,1	46.600	13,1
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	2	14	2	14	3	21	2.969.620	780.181	308.516	39,5	374.840	48	555.101	71,2
7	Dokumen	6	0	0	0	0	0	0	2.219.829	0	0	0	0	0	0	0

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B7	%	B8	%	B9	%	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	B7 (Ribu)	%	B8 (Ribu)	%	B9 (Ribu)	%
	Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan															
8	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	7	35	8	40	9	45	1.449.699	543.287	412.024	75,8	444.522	81,8	467.424	86
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	2	40	3	60	4	80	4.761.234	1.888.677	1.322.509.377	70,02	1.541.813.562	81,63	1.757.019.470	93,03
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	5	29	6	35	10	58,82	2.105.033	375.990	275.031.626	73,15	305.711.48	81,31	333.921.425	88,81
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	8	47	8	47	8	47	6.548.332	2.740.749	1.047.744	38,2	1.095.162	40	1.344.117	49
12	Dokumen Hasil Monitoring dan	4	2	50	2	50	3	75	17.484.353	17.000.000	0	0	0	0	16.885.999	99,3

No	Rincian Output	Volume							Anggaran							
		Target	B7	%	B8	%	B9	%	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	B7 (Ribu)	%	B8 (Ribu)	%	B9 (Ribu)	%
	Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber															
TOTAL									47.442.739	25.566.708	4.415.194	17,3	4.938.157	19,3	22.596.671	88,4

*) Pagu Revisi = Pagu Awal – Blokir

b. Capaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW III	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW III (Ribu)	Capaian %	
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	3	75	450.861	167.202	160.816	96,2	Tidak ada kendala. Efisiensi anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian volume. Diharapkan pada akhir tahun volume tercapai sesuai target
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	6	28,57	5.266.445	1.398.799	1.041.449	74,5	Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan rekomendasi mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran.
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	3.500.000	0	0	0	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi.
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	11	73,33	330.440	314.930	4.226	1,3	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV.
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	14	14,43	356.893	356.893	46.600	13	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV.
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	3	21	2.969.620	780.181	555.101	71,2	Terdapat efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW III	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW III (Ribu)	Capaian %	
									dilaksanakan. Hal ini berdampak pada kemungkinan realisasi volume yang tidak mencapai target di akhir tahun.
7	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	6	0	0	2.219.829	0	0	0	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi.
8	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	9	45	1.449.699	543.287	467.424	86	Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas sehingga lokus kegiatan / operasi intelijen terbatas.
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	4	80	4.761.234	1.888.677.000	1.757.019.470	93,03	Tidak ada kendala.
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	10	58,82	2.105.033	375.990.000	333.921.425	88,81	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan penindakan terbatas
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	8	47	6.548.332	2.740.749	1.344.117	49	Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemberian layanan Direktorat Siber Obat dan Makanan kepada

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran				Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi s.d. TW III	Capaian %	Pagu (Ribu)	*)Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi s.d. TW III (Ribu)	Capaian %	
									stakeholder terkait.
12	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	3	75	17.484.353	17.000.000	16.885.999	99,3	Tidak ada kendala.

*) Pagu Revisi = Pagu Awal – Blokir

c. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Juli

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B7	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47,83	33	144,9	74	64,64	74	64,64	2.264.667	1.597.541	70,54
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	63,11	48	131,48	75	84,15	75	84,15	21.139.548	2.660.427	12,59
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	85,65	0	205.350	36.734	17.89
		Nilai AKIP Deputi Budang Penindakan	0	0	0	76	0	76	0	192.824	31.753	16.47
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	192.824	31.753	16,47

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B7	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3	0	220.335	56.984	25.86
Total										24.215.550	4.415.194	18.23

2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Agustus

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
			Realisasi	Target B8	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	47,83	33	144,9	74	64,64	74	64,64	2.264.667	1.847.525	81.58
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	69,37	48	144,52	75	92,49	75	92,49	21.139.548	2.882.758	13.64

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
			Realisasi	Target B8	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	85,65	0	205.350	52.434	25.53
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	76	0	76	0	192.824	43.403	22.51
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	192.824	43.403	22.51
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3	0	220.335	68.634	31.15
Total										24.215.550	4.938.159	20.39

3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan September

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B9	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	68,9	33	208,79	74	93.11	74	93,11	2.264.667	2.090.940	92.33

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu Revisi (Ribu)	Realisasi (Ribu)	Capaian (%)
			Realisasi	Target B9	%	Target Tahunan	%	*)Target Renstra	%			
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan										
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75,25	48	156,77	75	100,33	75	100,33	21.139.548	20.294.089	96.00
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	85,65	0	85,65	0	205.350	52.497	25.56
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	76	0	76	0	192.824	44.701	23.18
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	5	0	5	0	192.824	43.465	22.54
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	3	0	3	0	220.335	70.977	32.21
Total										24.215.550	22.596.672	93.31

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

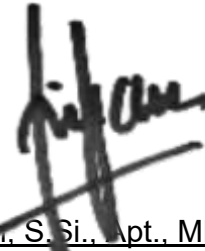
Jakarta, 14 Oktober 2025

Ketua Tim SAKIP Deputy Bidang Penindakan,



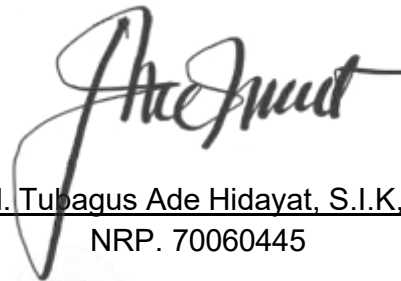
Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
NIP. 190103042003121001

Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penindakan,



Irwan, S.Si., Apt., MKM.
NIP. 197006151999031002

Deputy Bidang Penindakan,



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos.
NRP. 70060445

Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran Dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan III Tahun 2025

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah Target Perkara} \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

➤ Cara Perhitungan:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
 $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II})$

➤ Perhitungan Realisasi :

Tahapan	September						
	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	195	109	40	13	0.15	7.95	68.90
Tahap I			39	13	0.55	28.6	
P21			10	24	0.85	28.9	
Tahap II			86	58	1	144	
Total	195	109	175	108			

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

➤ Definisi Operasional :

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan Makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari rekomendasi yang disampaikan.

3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan. Rekomendasi intelijen yg berkualitas dihitung melalui survey kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan
- b. Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti
- c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti

Rumus : $\frac{a+b+c}{3} \times 100\%$

➤ Perhitungan Realisasi :

Indikator	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Persentase Rekomendasi Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	0	0	85,04	85,04	85,04	90,88	85,46	85,46	85,58
Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	32,43	32,43	35,14	51,28
Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	0	0	66,67	66,67	66,67	71,43	71,43	87,50	88,89

Indikator	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	0	0	50,57	50,57	50,57	64,91	63,11	69,37	75,25

III. Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance dan clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

➤ Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

➤ Cara Perhitungan :

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
Nilai Evaluasi		100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			perbaikan mendasar.
7	D	>0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

➤ Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - 7) Capaian Output (bobot 25%)
 - 8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

➤ Cara Perhitungan :

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

➤ Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan

➤ Definisi Operasional :

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko

menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

➤ Cara Perhitungan :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko

yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

➤ Perhitungan Realisasi :

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun

Lampiran b.

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW III

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Selasa/ 23 September 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Deputy 4
Pimpinan Rapat : Deputy Bidang Penindakan
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di lingkungan Kedeputian 4
2. Tim Sakip Deputy 4

II. Pembahasan

1. Capaian anggaran, output dan sasaran program Deputy 4
2. Kendala serta rencana tindak lanjut per Direktorat Kedeputian 4

III. Hasil Pembahasan Rapat

A. Arahan Deputy Bidang Penindakan

1. Deputy 4 saat ini menghadapi kendala blokir anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan beberapa program dan kegiatan, meskipun ada kendala tersebut, arahan diberikan kepada seluruh Direktorat untuk tetap fokus mencapai target yang sudah ditetapkan.
2. Ditekankan pentingnya peningkatan kinerja di unit yang belum maksimal agar hasilnya sesuai dengan harapan
3. Kendala utama yang dihadapi adalah efisiensi anggaran yang belum seimbang dengan penyesuaian target volume
4. Rencana tindak lanjut disiapkan untuk mengatasi kendala ini, termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran yang ada dan menekankan pemanfaatan sisa anggaran dan peluang yang ada agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.
5. Sinergi antar Direktorat dan dengan stakeholder eksternal perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian misi penindakan.

B. Arahan Direktur Cegah tangkal selaku KPA, Direktur Siber, Direktur Penyidikan, dan Direktur Intelijen.

1. Capaian Anggaran dan Output

- a. Realisasi anggaran program berbeda antar direktorat, dengan total pagu anggaran sekitar Rp22,74 miliar.
- b. Beberapa program seperti laporan koordinasi pengawasan dan pengadaan sarana penindakan berjalan tanpa kendala berarti, sedangkan beberapa program seperti laporan kerawanan kejahatan mengalami kendala anggaran yang terblokir.
- c. Efisiensi anggaran masih menjadi kendala, terutama karena target volume belum disesuaikan dengan efisiensi ini.

2. Indikator Kinerja

- a. Indikator keberhasilan penyidikan kejahatan obat dan makanan mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi (sekitar 67% per Agustus 2025).

- b. Deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan mencapai efektivitas di atas target.
- c. Tata kelola unit organisasi dinilai optimal dengan nilai pembangunan ZI dan pemenuhan dokumen SAKIP hampir mencapai 100%.
- d. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran bervariasi antar direktorat, ada yang mencapai 100% namun ada juga yang masih di bawah 90%.

3. Kendala dan Rencana tindak lanjut

- a. Kendala utama adalah efisiensi anggaran yang belum diiringi dengan penyesuaian target volume sehingga capaian anggaran tidak proporsional dengan capaian output.
- b. Anggaran yang diblokir menyebabkan beberapa kegiatan belum terealisasi, seperti laporan kerawanan dan analisis pengembangan operasi intelijen.
- c. Rencana tindak lanjut termasuk monitoring kebijakan efisiensi anggaran, peningkatan sinergi dengan unit kerja lain dan stakeholder eksternal, serta optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran yang ada.
- d. Tindak lanjut juga mencakup penanganan dugaan kasus-kasus produksi dan distribusi obat dan kosmetik ilegal.

4. Hasil Kegiatan dan Penindakan

- a. Operasi intelijen dan patroli siber menghasilkan sejumlah rekomendasi yang signifikan untuk tindak lanjut dalam penindakan kejahatan obat dan makanan.
- b. Dilaporkan sejumlah kegiatan penindakan di berbagai wilayah terkait dugaan peredaran kosmetik, obat, dan pangan ilegal.
- c. Analisis dan penggalangan asosiasi terkait peredaran kosmetik ilegal dilakukan secara intensif.
- d. Mencakup aspek anggaran, output, kendala, indikator kinerja, serta rencana tindak lanjut dari Deputi Bidang Penindakan sebagaimana disampaikan dalam paparan Monev tahun 2025 pada tanggal 23 September 2025 di Jakarta.

IV. Dokumentasi



NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TW III

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/tanggal : Senin/ 13 Oktober 2025
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Batik Lantai 3
Pimpinan Rapat : Direktur Cegah Tangkal selaku KPA
Peserta Rapat : 1. Eselon 2 di lingkungan Kedeputian 4
2. Tim Sakip Deputi 4

II. Pembahasan

1. Capaian anggaran, output, dan sasaran program Deputi 4
2. Kendala serta rencana tindak lanjut per Direktorat Kedeputian 4
3. Menentukan solusi atas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja.

III. Hasil Pembahasan Rapat

a. Pembukaan dan Arahan oleh Direktur Cegah Tangkal selaku KPA

1. Sehubungan telah berakhirnya periode triwulan III, mengingatkan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM yaitu tanggal 15 Oktober 2025 untuk Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW III dan 20 Oktober 2025 Untuk Laporan Kinerja Interim TW III.
2. Oleh karena itu, diharapkan seluruh unit kerja, khususnya para anggota tim SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Penindakan, dapat melakukan koordinasi internal, mengumpulkan data pendukung kinerja, dan menyusun laporan sesuai format yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan laporan ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengawal akuntabilitas kinerja organisasi, sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan program ke depan.
4. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait dengan penyesuaian target output sebagai dampak efisiensi anggaran. Namun demikian, kita tetap mengacu pada exercise target output masing-masing Direktorat. Di akhir tahun, hendaknya

dilakukan pemantauan terhadap arahan Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam penyajian laporan kinerja.

5. Terakhir, meminta perhatian dan komitmen dari rekan sekalian agar penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, tepat isi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila diperlukan, mengadakan rapat lanjutan untuk finalisasi laporan monitoring dan evaluasi.

IV. Dokumentasi



LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI ATAS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	3	75	Tidak ada kendala. Efisiensi anggaran tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian volume. Diharapkan pada akhir tahun volume tercapai sesuai target	Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.		Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Akhir tahun
2	Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	21	6	29	Pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan rekomendasi mengalami keterbatasan akibat efisiensi anggaran.	Meningkatkan sinergi dengan unit kerja lain di lingkungan BPOM maupun di luar instansi untuk berbagi data dan informasi terkait kejahatan obat dan makanan		Meningkatkan sinergi dengan unit kerja lain di lingkungan BPOM maupun di luar instansi untuk berbagi data dan informasi terkait kejahatan obat dan makanan	Akhir tahun
3	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	4	0	0	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi.	Memonitoring update informasi mengenai kebijakan efisiensi		Memonitoring update informasi mengenai kebijakan	Akhir tahun

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						anggaran.		efisiensi anggaran.	
4	Sarana Penindakan Obat dan Makanan	15	11	73	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV.	Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin		Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	TW IV
5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	97	14	14	Tidak ada kendala, akan berproses di TW IV.	Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin		Segera mempersiapkan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	TW IV
6	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen	14	3	21	Terdapat efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada kemungkinan realisasi volume yang tidak mencapai target di akhir tahun.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih terdapat anggaran		Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih terdapat anggaran	Akhir tahun
7	Dokumen Analisis Pengembangan Operasi Intelijen	6	0	0	Anggaran terblokir 100% sehingga tidak ada realisasi.	Memonitoring update informasi mengenai		Memonitoring update informasi	Akhir tahun

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Obat dan Makanan					kebijakan efisiensi anggaran.		mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	
8	Rekomendasi Intelijen yang Berkualitas	20	9	45	Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas sehingga lokus kegiatan / operasi intelijen terbatas.	Menentukan prioritas kasus yang akan ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.		Menentukan prioritas kasus yang akan ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.	Akhir tahun
9	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	4	80	Tidak ada kendala.	Peningkatan koordinasi penyelesaian berkas perkara terhadap criminal justice system dan lembaga terkait		Peningkatan koordinasi penyelesaian berkas perkara terhadap criminal justice system dan lembaga terkait	Akhir tahun
10	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	10	59	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan penindakan terbatas	Intensifikasi operasi penindakan dalam rangka optimalisasi penyidikan kejahatan obat dan makanan		Intensifikasi operasi penindakan dalam rangka optimalisasi penyidikan kejahatan obat dan makanan	Akhir tahun

No	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan	17	8	47	Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemberian layanan Direktorat Siber Obat dan Makanan kepada stakeholder terkait.	Mengupayakan layanan prima dan terus meningkatkan sinergitas pada setiap stake holder dengan memperhatikan ketentuan dan update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.		Mengupayakan layanan prima dan terus meningkatkan sinergitas pada setiap stake holder dengan memperhatikan ketentuan dan update informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran.	Akhir tahun
12	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber	4	3	75	Tidak ada Kendala	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin akan diselesaikan pada akhir bulan September 2025.		Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin akan diselesaikan pada akhir bulan September 2025.	TW IV

Keterangan:

* diisi dengan rencana aksi TW sebelumnya dan/atau TW periode saat ini

** diisi dengan uraian rencana aksi (kolom 7) yang sudah selesai

*** diisi dengan uraian rencana aksi (kolom 7) yang belum selesai dan timelinenya

LAMPIRAN MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun				
2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Realisasi telah mencapai target Triwulan yang ditetapkan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di periode Triwulan berikutnya dapat terpenuhi	Akhir tahun				
3	Nilai Pembagunan ZI Unit Deputi Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun,	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program	Akhir tahun				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi					
4	Nilai AKIP Deputy Budang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				
5	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	Realisasi indikator diukur di akhir tahun, sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi	Akhir tahun				
6	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang	Realisasi indikator diukur di akhir tahun,	Melakukan monitoring terhadap kegiatan / program	Akhir tahun				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penindakan	sehingga tidak ada target yang ditetapkan setiap Triwulan	sehingga pencapaian target di akhir tahun dapat terpenuhi					

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nomor urut indikator
- 2) Diisi dengan uraian seluruh indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja
- 3) Diisi dengan penjelasan kondisi awal indikator, dapat berupa:
 - kendala/ permasalahan tidak tercapainya target indikator;
 - capaian indikator yang sudah melebihi target akhir tahunnya.
 - capaian indikator yang telah mencapai target triwulanan
- 4) Diisi dengan rekomendasi dari tiap indikator. Rekomendasi yang dituliskan harus sama dengan rekomendasi yang dijelaskan pada narasi analisis indikator. Rekomendasi dapat berasal dari laporan triwulan sebelumnya (belum closed) dan dapat juga merupakan rekomendasi dari triwulan yang bersangkutan.
- 5) Diisi dengan waktu rencana penyelesaian rekomendasi:
 - Untuk rekomendasi yang berasal dari laporan triwulan sebelumnya diisi sesuai dengan timeline yang dicantumkan pada laporan triwulan sebelumnya
 - Untuk rekomendasi dari triwulan yang bersangkutan diisi sesuai dengan timeline yang ditentukan untuk penyelesaian rekomendasi.
- 6) Diisi dengan rencana aksi dengan status/progres per triwulan bersangkutan sudah closed/selesai.

- 7) Diisi dengan rencana aksi dengan status/progres per triwulan bersangkutan belum closed/selesai.
- 8) Diisi dengan waktu rencana penyelesaian atas rencana aksi yang status/progres per triwulan bersangkutan belum closed/selesai (timeline dapat berbeda dengan nomor 5)
- 9) Diisi dengan kondisi akhir dari indikator. Penjelasannya dapat berupa tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan atau meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya